

## PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN ZEBRA CROSS SEBAGAI “AJANG PAGELARAN BUSANA” MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

**Intan Ayu Septiya Ningrum<sup>1</sup>, Lutfian Ubaidillah<sup>2</sup>**  
[intanasn3@gmail.com](mailto:intanasn3@gmail.com)<sup>1</sup>, [lutfian.ubaidillah17@gmail.com](mailto:lutfian.ubaidillah17@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Muhammadiyah Jember**

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui terkait dengan bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan zebra cross yang digunakan sebagai “ajang pagelaran busana” menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, literatur yang sifatnya konsep teoritis yang dihubungkan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum yang terjadi didalam kasus yang dibahas tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Zebra Cross, Citayam Fashion Week

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau biasa dikenal dengan (UUD 1945). Konsep negara hukum mengacu pada suatu sistem di mana pemerintahannya berdasarkan hukum dan kewenangan pemerintah dibatasi oleh hukum. Di dalam negara hukum, semua aturan diterapkan secara adil dan sama bagi semua warga negara. Hukum di Indonesia mencakup konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta sistem peradilan yang memastikan penegakan hukum dan keadilan bagi semua orang. Meskipun dalam implementasinya memiliki tantangan, prinsip negara hukum adalah landasan penting dalam sistem hukum yang ada di Indonesia.

Lampu lalu lintas dan zebra cross sering ditemukan di tempat yang sama, dimana ada lampu lalu lintas disitu juga ada zebra cross. Zebra cross adalah fasilitas umum yang ada di jalan raya, semua elemen masyarakat di indonesia wajib membuat, menjaga, merawat dan mengawasi fasilitas tersebut. Zebra cross dibuat melintang di tengah jalan untuk memberitahu pengendara kendaraan bermotor bahwa ada jalur bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Oleh karna itu seluruh kendaraan, baik itu motor, mobil, truk, bahkan bus harus memperlambat lajunya ketika mendekati marka jalan ini. Karna fungsi zebra cross sebagai area penyeberangan, maka baik pejalan kaki ataupun pengendara kendaraan bermotor wajib memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

Pada pertengahan tahun 2022, di Indonesia digegerkan oleh trend Citayam Fashion Week. Fenomena ini seketika viral di dunia maya, ratusan remaja yang berasal dari Citayam, Bojong Gede, Bekasi, atau pinggiran Jakarta beramai-ramai mendatangi daerah kawasan Sudirman. Citayam Fashion Week menjadi istilah yang didematkan warganet kepada sekelompok remaja dari daerah Citayam yang melakukan ajang pameran fashion di kawasan Sudirman. Citayam Fashion Week ini dilakukan di sepanjang zebra cross yang

ada di kawasan sudirman atas, akibat dari tren tersebut banyak pro dan kontra yang terjadi dikalangan masyarakat dan juga akibat dari tren yang terjadi di citayam tersebut mempengaruhi para remaja di beberapa kota ikut – ikutan memeriahkan tren tersebut, seperti di Surabaya dan Makasar. Fashion show merupakan peragaan busana yang memperlihatkan kecantikan dengan gaya berbusana yang diciptakan oleh seorang designer dan di tampilkan oleh seorang talent. Menurut Thomas Carlyle pakaian merupakan simbol jiwa, pakaian tidak bisa lepas dari perkembangan sejarah kehidupan dan budaya manusia. Fashion yang dipilih seseorang dapat menunjukkan bagaimana seseorang tersebut memilih gaya hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia modern, gaya hidup membantu menentukan sikap dan nilai-nilai serta menunjukkan status sosial. Fashion juga berarti suatu sistem penanda dari perubahan budaya menurut suatu kelompok atau adat tertentu. Beberapa kota yang dianggap sebagai pusat fashion dunia adalah New York, Milan, Paris, London.

Keberadaan ajang pagelaran busana yang diikuti oleh kalangan remaja sangat memerlukan peran hukum, hukum diterapkan sebagai seperangkat norma atau aturan yang berperan mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat. Keberadaan zebra cross yang sempat di buat untuk melakukan ajang pagelaran busana tersebut membuat pejalan kaki yang akan menyebrang dan kendaraan bermotor juga sempat terhabat dikarenakan adanya para model dadakan yang melakukan fashion show. Hal tersebut sangat berbahaya karena pejalan kaki yang melintasi ruas jalan akan menimbulkan konflik dengan kendaraan yang melaju pada ruas jalan yang sama. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan Zebra Cross sebagai “Ajang Pagelaran Busana” Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah normatif (Legal research). Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan hukum normatif yang berlaku yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptuan (Conceptual Approach), dan Pendekatan kasus (Case Approach). Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini terdapat bahan-bahan hukum primer antara lain :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang Hukum Pidana
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, naskah internet dan dokumen yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, kamus-kamus (hukum), internet, media masa, wikipedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Zebra Cross sebagai “Ajang Pagelaran Busana” menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Citayam Fashion Week merupakan istilah yang disematkan oleh warganet kepada sekelompok remaja daerah Citayam yang melakukan aksi ajang pameran fashion atau ajang pagelaran busana di kawasan Sudirman. Citayam Fashion Week yang dilakukan di sepanjang zebra cross banyak menimbulkan pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, akibat dari adanya pagelaran busana yang terjadi di Citayam tersebut mempengaruhi para remaja di beberapa kota yang ada di Indonesia melakukan kegiatan serupa, seperti di Surabaya dan Makasar. Citayam fashion week tersebut diikuti oleh ratusan remaja diberbagai daerah yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dari video-video yang viral tersebut ada beberapa nama-nama remaja yang menjadi titik sorot dari kegiatan tersebut seperti Kurma, Bonge, Jeje Slebew, Roy dan Alpin yang semua remaja tersebut berasal dari daerah sekitar Jakarta. Dalam kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh para remaja yang sudah dewasa akan tetapi masih banyak remaja di bawah umur serta para artis dan pejabat negara ikut serta meramaikan kegiatan tersebut.

Zebra cross merupakan fasilitas jalan yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan oleh seluruh elemen masyarakat, zebra cross sendiri merupakan fasilitas umum yang memiliki fungsi sebagai alat penyebrangan atau area penyebrangan yang dibuat melintang di tengah jalan untuk jalur para pejalan kaki. Zebra cross dan lampu lalu lintas sering ditemukan dalam tempat yang sama, dimana ada lampu lalu lintas disitu pula terdapat sebuah zebra cross. Keduanya terlihat sangat serasi, akan tetapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Lampu lalu lintas berfungsi sebagai alat atur berjalan dan berhentinya sebuah kendaraan. Jika lampu berubah menjadi hijau, kendaraan diwajibkan untuk berjalan melewati persimpangan, jika lampu berubah warna menjadi orange kendaraan harus bersiap-siap untuk berhenti, dan jika lampu berubah menjadi merah kendaraan diwajibkan untuk berhenti. Sedangkan zebra cross sendiri di penggunaan untuk penyebrangan pejalan kaki disaat lampu lalu lintas berubah menjadi merah.

Zebra cross sendiri diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan:

1. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
  - a. rambu lalu lintas
  - b. marka jalan
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas
  - d. alat penerang jalan
  - e. alat pengendali dan pengamanan penggunaan jalan
  - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
  - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.”

Dalam kasus penggunaan zebra cross sebagai ajang pagelaran busana atau biasa di kenal dengan sebutan Citayam fashion week yang kegiatannya disaat banyak kendaraan bermotor, hal itu sangat mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan para pengemudi kendaraan yang sangat beresiko terjadinya kecelakaan. Citayam fashion week tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi dalam pelanggaran lalu lintas, kegiatan atau perbuatan tersebut mengakibatkan gangguan fungsi jalan yang sangat membahayakan bagi para pengguna jalan lainnya. Trend Citayam fashion week tersebut melanggar aturan yang

berlaku sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

- “1) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan
- 2) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1)”

Dalam Pasal tersebut sangat jelas, terdapat kalimat larangan yang diperuntukkan untuk setiap orang pengguna jalan yang melakukan perbuatan pada gangguan fungsi jalan. Dalam kasus tersebut para remaja yang mengikuti kegiatan Citayam fashion week tersebut sudah jelas melanggar Pasal tersebut yang sudah sangat jelas aturannya dalam Undang-Undang.

Di Indonesia pejalan kaki memiliki hak dan kewajiban dalam berlalu lintas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

“Pasal 131

- a. pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- b. pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan tempat penyeberangan
- c. dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.”

“Pasal 132

- 1) pejalan kaki wajib:
  - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
  - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- 2) dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- 3) pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.”

Hak dan kewajiban pejalan kaki diatas harus dijalankan dengan semestinya, agar terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman. Dalam hal ini kita sebagai manusia yang saling membutuhkan harus bisa saling menghargai satu dengan yang lain, kita semua tahu bahwa kita memiliki hak dan kewajiban sama yang dapan kita lakukan sesuka hati kita, akan tetapi kita juga harus memahami hak kita dibatasi oleh hak orang lain yang dimana kita harus menghargai keberadaan hak orang lain. Dalam kasus Citayam fashion week tersebut para remaja yang mengikuti kegiatan tersebut sudah melanggar hak dari orang lain, yakni melanggar hak para pejalan kaki atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa alat penyeberangan, alat penyeberangan ini disediakan hanya untuk masyarakat menyeberangi suatu jalan bukan untuk tempat berlenggak-lenggok memamerkan busana. Penggunaan jalan untuk kepentingan sendiri atau kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan harus mendapat dan memiliki surat izin sebelum melakukan kegiatan tersebut.

Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh beberapa pejabat penting yang ikut meramaikan kegiatan tersebut, atau lebih tepatnya mendukung adanya kegiatan tersebut. Tidak hanya pejabat negara saja yang ikut meramaikan, banyak para artis juga yang ikut dalam meramaikan kegiatan tersebut. Gubernur Jakarta, yakni bapak Anis Baswedan dalam wawancaranya pada Jum'at 22 Juni 2022, di Balai Kota DKI Jakarta menyampaikan bahwa “selama belum ada surat, maka belum ada larangan”. Bapak Anis menjelaskan jika dalam sebuah aturan harus jelas keputusannya untuk ditetapkan di lapangan, termasuk soal larangan zebra cross yang digunakan untuk ajang pagelaran busana.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah sangat jelas tentang peraturan tentang larangan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fasilitas jalan, yang kita tahu penggunaan zebra cross sebagai ajang pagelaran busana atau biasa dikenal dengan Citayam fashion week sudah melanggar Pasal tersebut. Dalam kasus ini keadilan dan profesionalitas masih belum terlaksana dengan baik, terhadap penggunaan zebra cross sebagai ajang pagelaran busana masih sangat kurang dalam penerapannya, masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, atau juga banyak yang sudah tahu akan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut akan tetapi mereka hanya menyepelekan peraturan tersebut dan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan dan keselamatan orang lain. Banyak masyarakat yang memberikan pendapat dari adanya Citayam fashion week tersebut, banyak yang bilang jika kegiatan tersebut bisa mengembangkan kreatifitas para remaja. Terlepas dari sudut pandang lain, kegiatan Citayam fashion week pada kenyataannya sudah mengganggu fasilitas penyebrangan pejalan kaki. Jika dalam mengembangkan suatu potensi dari anak muda, seharusnya para pihak terkait seperti gubernur ataupun pemerintah kota mendukung dengan menyediakan sebuah tempat khusus yang tidak mengganggu keselamatan orang lain dan menjaga kelestarian daerah.

Kegiatan Citayam fashion week memerlukan sebuah peran hukum, hukum dapat diterapkan sebagai perangkat norma dan sebuah aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat demi sebuah keharmonisan dalam masyarakat. Kegiatan Citayam fashion week tersebut mengakibatkan tidak terwujudnya suatu kepastian hukum, dimana para pengguna zebra cross dalam kegiatan tersebut tidak semestinya dalam penggunaan fungsi fasilitas tersebut yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kewenangan seperti sanksi yang seharusnya ditegakkan juga tidak terwujud.

Dalam hal ini pemberian sanksi sangat diperlukan karena kegiatan tersebut sudah jelas melanggar suatu aturan yang sudah ditetapkan, dan juga membantu para pejalan kaki mendapatkan hak nya dalam penggunaan fasilitas penyebrangan yang sudah tertuang didalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait sanksi yang dilanggar dalam kegiatan Citayam fashion week ini telah diatur dalam Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:

“Pasal 275 Ayat (1)

setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat Pengaman Pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Bunyi Pasal 275 Ayat (1) di atas sangat jelas yang diperuntukan untuk setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fasilitas pejalan kaki dipidana dengan kurungan atau denda, sehingga dalam kasus penggunaan zebra cross sebagai ajang pagelaran busana atau Citayam fashion week yang mengikuti kegiatan tersebut atau yang melanggar aturan tersebut dikenai sanksi yang ada dalam Pasal tersebut.

Pada kenyataannya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam Citayam fashion week tersebut belum membuat para remaja yang mengikuti kegiatan tersebut merasa jera, hal ini dikarenakan para penegak hukum tidak memperhatikan sanksi yang ada didalam undang-undang sehingga menimbulkan respon semena-mena yang dilakukan oleh para remaja yang mengikuti kegiatan tersebut. Pada Citayam fashion week Kepolisian sebagai penegak hukum hanya menjalankan kewenangannya dengan melakukan sebuah instruksi kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan untuk membubarkan diri, akan tetapi hal tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dan para masyarakat akan meramaikan kembali kegiatan tersebut pada saat pihak kepolisian telah selesai melakukan patroli dan hal seperti itu terjadi beberapa kali.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*). Dalam hal ini aparat penegak hukum belum melaksanakan tiga unsur di atas dengan baik, aparat penegak hukum belum memperhatikan kepastian hukum karena dalam kasus di atas yang dilakukan oleh para remaja yang mengikuti kegiatan tersebut sangat mengganggu akan hak orang lain dan tidak terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Selain kepastian hukum, aparat penegak hukum dalam penegakan hukum juga harus memperhatikan unsur kemanfaatan, hal ini dikarenakan dalam kasus di atas fungsi dari zebra cross yang sudah diatur didalam undang-undang dilanggar oleh para remaja Citayam fashion week tersebut, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat.

Citayam fashion week merupakan pelanggaran terhadap gangguan pada fasilitas jalan yang terdapat dalam Pasal 25 Ayat (1) dimana hal ini sudah mengganggu akan fungsi fasilitas tersebut, fasilitas pejalan kaki ini dikhususkan untuk orang yang ingin menyeberangi jalan yang satu ke jalan yang lainnya atau jalan yang ada didepannya bukan fasilitas untuk jalan dengan berlenggak-lenggok dengan memamerkan busana yang seharusnya kegiatan seperti itu harus dilakukan didalam atau ditempat yang khusus untuk pameran dan Citayam fashion week tersebut menarik perhatian masyarakat untuk menonton pertunjukan tersebut akan tetapi dari banyaknya penonton yang memenuhi trotoar jalan bahkan sampai ada yang turun ke jalan hal tersebut dapat menimbulkan kemacetan dan juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Hal ini harus ditindak lanjuti oleh penegak hukum dengan memperhatikan aturan yang mengatur yang terdapat didalam undang-undang. Pelanggaran yang terdapat didalam Pasal 28 Ayat (2) yang sudah disebutkan di atas, penegak hukum khususnya aparat keamanan harus menindak lanjuti dengan memperhatikan Pasal 275 Ayat (1) yang sudah dijelaskan di atas, Pasal tersebut sangat jelas sanksinya jika dalam penerapan hukum terhadap pelanggar kegiatan Citayam fashion week tersebut harus mendapatkan sanksi pidana kurungan atau denda, jika dalam penegakan hukum aparat penegak hukum memperhatikan dan mengaplikasikan Pasal tersebut penegak hukum bisa dengan mudah dalam membubarkan dan menertibkan kegiatan tersebut. Dalam hal ini penegakan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada didalam undang-undang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan zebra cross sebagai “ajang pagelaran busana” tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, hal ini dikarenakan aparat kepolisian hanya membubarkan saja kegiatan tersebut dan tidak menerapkan Pasal 275 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi atas pelanggaran dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Departemen Pendidikan Nasional, 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 207

Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, op.cit.,hal.35

Zinuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

### **Jurnal**

Indrayani, D., & Dhahri, I. 2017, Upaya Kepolisian RI Polrestabes Makassar dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penggunaan Zebra Cross, Jurnal Tomalebbi, hlm. 166-182.

Mahasiswa Pendidikan Kesehatan Keluarga, hlm. 15

Warti, dkk, 2022, Fashion Show Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ilmiah

### **Website**

<https://www.atmago.com/berita-warga/perkembangan-tren-fashion-dunia> Diakses pada 12 Desember 2023

<https://www.suara.com/news/2022/07/23/145243/apa-sih-citayam-fashion-week-viral-hingga-didatangi-artis-dan-pejabat> Diakses pada 7 Desember 2023